

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kemiskinan memang suatu masalah yang dialami negara berkembang termasuk negara Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui program yang dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program tersebut diantaranya seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kredit Usaha Rakyat, dan sebagainya. Tidak hanya program yang dicanangkan pemerintah yang dapat menjadi upaya pengentasan kemiskinan di negara ini khususnya kemiskinan di Kabupaten Brebes. Distribusi zakat yang baik juga bisa menanggulangi kemiskinan. Sistem pengelolaan zakat yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh amil profesional dapat menjadi solusi untuk masalah kemiskinan. Pengelolaan zakat secara profesional ini dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama BAZNAS yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang sudah tersebar diberbagai Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Brebes.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Brebes, secara umum tingkat kemiskinan di Brebes selama 10 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami fluktuasi dengan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Selama kurun waktu tersebut tingkat kemiskinan paling rendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 16,22 persen. Namun pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan yang signifikan dibanding 2019 yaitu sebesar 17,03 persen. Peningkatan ini disinyalir sebagai dampak adanya pandemi covid-19, dan pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes kembali merangkak naik menjadi 17,43 persen. Nilai ini bahkan tertinggi selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu 2018 sampai 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2010 sampai dengan 2021 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut;

Table 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes dari Tahun 2010-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan orang)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2010	398,70	23,01
2011	394,42	22,72
2012	364,90	21,12
2013	367,90	20,82
2014	355,12	20,00
2015	352,01	19,79
2016	347,98	19,47
2017	343,46	19,14
2018	309,17	17,17
2019	293, 18	16,22
2020	308,78	17,03
2021	314,95	17,43

Berdasarkan hasil data BPS di atas, tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Brebes menjadikan Brebes masuk dalam salah satu Kabupaten dengan penduduk miskin terekstrem di Jawa tengah dengan penghasilan sebesar Rp 345.000 perbulan berturut-turut selama lima tahun terakhir.¹ Dilansir dari iNewJateng.id menjelaskan bahwa ada 581.968 jiwa penduduk miskin terekstrem yang tersebar di Jawa tengah. Ada 5 Kabupaten diantaranya Kabupaten Brebes, Pemasang, Banyumas, Kebumen, dan Banjarnegara. Dari kelima kabupaten tersebut Brebes merupakan Kabupaten miskin terekstrem di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 197.520 jiwa

¹ Yunibar, "Salah Satu Tertinggi Di Jateng, Begini Potret Kemiskinan Ekstrem Di Brebes," *INewsJateng.Id*, last modified 2021, diakses 7 Januari 2022, https://jateng-inews-id.cdn.ampproject.org/v/s/jateng.inews.id/amp/berita/salah-satu-tertinggi-di-jateng-begini-potret-kemiskinan-ekstrem-di-brebes?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACA%3D%3D#aoh=16415098606605&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%251%24s&share=https%3A%2F%2Fjateng.inews.id%2Fberita%2Fsalah-satu-tertinggi-di-jateng-begini-potret-kemiskinan-ekstrem-di-brebes.

dengan presentase 10,34 persen.² Menurut Bank Dunia kemiskinan ekstrem mengacu pada pendapatan dibawah garis kemiskinan Internasional yaitu yang memiliki pendapatan setara dengan USD 1,90 perhari. Apabila dirupiahkan menjadi Rp 11.491,- atau Rp 358.230,- dalam satu bulan yang diukur dengan menggunakan “*absolute poverty measure*” atau menggunakan pengukuran kemiskinan absolut.³

Salah satu rukun Islam yang memiliki dampak terhadap kehidupan sosial disamping posisinya sebagai ibadah adalah zakat. Hadirnya zakat di Indonesia memberikan pemeretaan ekonomi yang tepat sasaran karena orang-orang yang mendapatkan manfaat zakat adalah orang yang hanya memiliki kategori penerima zakat. Zakat memiliki hubungan secara vertikal dan horizontal, hubungan vertikal merupakan hubungan manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT dengan cara beribadah. Sementara hubungan secara horizontal yaitu hubungan antar sesama manusia dengan cara memberi sebagian harta kepada yang membutuhkan. Dalam melaksanakan zakat tentu ada petugas yang menampung hasil zakat dari muzaki yang harus dibagikan kepada mustahik.

Tujuan zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah untuk mengatasi ragam persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Solusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut dapat dilakukan melalui sistem distribusi zakat yang baik dengan menyalurkan hasil zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat tanpa dibeda-bedakan.⁴ Manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat tetapi juga terhadap yang menunaikan zakat, orang yang membayar zakat dapat merasakan ketenangan jiwa dengan membersihkan hati dan harta serta sebagai bentuk penyempurnaan iman terhadap Allah SWT. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling

² Dita Angga, “Ini Daftar 5 Kabupaten Di Jateng Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem,” *INewsJateng.Id*, last modified 2021, diakses 7 Januari 2022, https://jateng-inews-id.cdn.ampproject.org/v/s/jateng.inews.id/amp/berita/ini-daftar-5-kabupaten-di-jateng-jadi-prioritas-penanganan-kemiskinan-ekstrem?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACA%3D%3D#aoh=16414593221209&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%251%24s&share=https%3A%2F%2Fjateng.inews.id%2Fberita%2Fini-daftar-5-kabupaten-di-jateng-jadi-prioritas-penanganan-kemiskinan-ekstrem .

³ Wikipedia, “Kemiskinan Ekstrem,” *Wikipedia*, diakses 20 Juni 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan-ekstrem>.

⁴ Siti Kalimah, “Manajemen Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Salimiyah*, Vol. 1, No. 2 (2020): 39.

memberi kepada sesama terlebih lagi terhadap orang miskin disekitar. Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi:⁵

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Secara etimologi menurut Yusuf al-Qardhawi kata zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih artinya bagian harta yang dikenakan kewajiban oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan pada orang yang berhak menerima.⁶ Secara sederhana zakat bisa diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kekayaan lebih karena sudah mencapai nisab dan haul kemudian zakat tersebut diberikan pada delapan golongan penerima zakat. Sementara zakat dalam pengertian berkah adalah sebagian harta yang dikeluarkan sebagai zakat tersebut secara kualitas akan menambah berkah dan akan berkembang meskipun secara perhitungan jumlah hartanya menjadi berkurang.⁷ Jadi, orang yang menuaikan zakat dalam jumlah harta pasti akan berkurang tetapi berkah disini mendapat ketentraman jiwa serta harta tersebut akan lebih berkembang. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk

⁵ QS. Al-Isra' (17: 126), lihat Al-Qur'an dan Terjemahan *Syaamil Qur'an* (Bandung: Sygma, 2012), 283.

⁶ Hertina, “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat,” *Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2013): 19.

⁷ Ahmad Atabik, “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2 (2015): 340-341.

⁸ QS. At-Taubah (9: 103), 203.

mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Selain ibadah mahdhah, zakat juga termasuk ibadah maliyah yang merupakan ibadah yang dikeluarkan melalui harta untuk disalurkan pada orang yang berhak menerimanya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat maka zakat mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf hidup ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk memastikan keberhasilan zakat dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya Amil zakat atau orang yang mengelola dana zakat yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Secara empirik, dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin abd Aziz, zakat dikelola oleh para Amil yang bisa dipercaya dan bijaksana dibawah pemerintahan negara. Ternyata para Amil tersebut terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam waktu yang relatif cepat. Dengan begitu peran Amil dalam proses pengelolaan zakat dianggap cukup memberikan dampak yang besar dalam mengatur pendistribusian zakat untuk mustahiq.⁹

Amil zakat yang mengurus pengelolaan zakat di Indonesia bernama Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS. Lembaga ini mengurus pengelolaan zakat secara nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Brebes. BAZNAS Kabupaten Brebes hadir sebagai lembaga pengelolaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah atas usulan Bupati Kabupaten Brebes untuk membantu permasalahan kemiskinan. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti akan melakukan penelitian terhadap BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai Amil Zakat dibawah pengawasan pemerintah dengan judul **“Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Brebes Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Di Baznas Kabupaten Brebes)”**.

⁹ Noor Amelia, “Analisis Potensi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan,” *Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2016): 3.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal dibawah ini diantaranya;

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti masuk kedalam wilayah kajian Lembaga Zakat, Wakaf, Infak, dan Shadaqah dengan topik kajian Tata Kelola Lembaga Amil Zakat. Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 atau belum. Dalam pengelolaan zakat profesi tersebut seperti apa upaya dari BAZNAS Kabupaten Brebes melakukan pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Brebes.

2. Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah ini memiliki tujuan untuk memberi batasan terhadap pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas. Dalam pembatasan masalah penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada masalah pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Brebes dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kcamatan Brebes.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu;

- a. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Brebes menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
- b. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Brebes melalui zakat profesi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem yang terjadi di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Brebes menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
2. Untuk menganalisis upaya BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat pada beberapa kalangan diantaranya;

1. Manfaat Teoretik

Dari segi teoritik, penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan untuk menemukan teori baru, membandingkan dengan teori yang sudah ada, atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya. Sehingga bisa menjadi referensi untuk penelitian kedepannya yang memiliki pembahasan serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai bahan evaluasi terhadap lembaga yang menjadi objek penelitian untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi permasalahan seperti yang dibahas oleh peneliti.

3. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program akademis dalam memperoleh gelar sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* ini menjelaskan mengenai beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan pada pembahasan rumusan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu tersebut untuk dijadikan salah satu rujukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Tidak hanya itu,

adanya penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan atau pembeda dengan penelitian ini agar tidak ada kesamaan hasil penelitian sehingga terbebas dari unsur plagiarisme. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan oleh peneliti diantaranya;

Pertama, Nur Rosmiati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2012, skripsi yang berjudul “Study Analisis Pnegelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan”. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kota Makassar dan pengelolaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan hasil penelitiannya bahwa faktor yang menyebabkan kemiskinan di kota Makassar terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah, cara berfikir masyarakat yang masih kuno, tidak seimbang jumlah orang dan lowongan kerja di kora Makassar, dan para urbanisasi yang tidak memiliki pekerjaan. Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat di Kota Makassar dalam mengentaskan kemiskinan disalurkan melalui dua bentuk yaitu *pertama*, secara konsumtif yaitu bantuan berupa kebutuhan yang digunakan dalam sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. *Kedua*, secara produktif yaitu disalurkan dalam bentuk barang yang bersifat produktif atau yang bisa dimanfaatkan sebagai mata penceharian seperti mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain-lain.¹⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kota Makassar dan pengelolaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan metode kualitatif. Meskipun secara garis besar judul dan metode penelitian memiliki keasamaan akan tetapi rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai pengelolaan zakat profesi menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan upaya apa saja yang dilakukan

¹⁰ Nur Rosmiati, “Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2012), 41-67.

BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Kedua, Silvi Anggun Pertiwi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019, dengan judul skripsi “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti mengenai penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Medan dan dampak penyaluran tersebut terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menghasilkan bahwa Program pelaksanaa dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Medan berbentuk modal pinjaman usaha bergulir tanpa bunga dalam jangka waktu pengembalian selama 12 bulan. Apabila mustahik yang menerima modal usaha tersebut bisa melunasi dalam waktu yang ditentukan maka akan diberikan modal yang lebih besar dari jumlah sebelumnya. Namun program zakat produktif ini dikhususkan kepada mereka yang memiliki usaha kecil yang belum mencapai nisab. Adapun dampak yang dirasakan masyarakat cukup bermanfaat bagi mereka tetapi belum bisa merubah perkembangan usahanya karena modal yang diberikan relatif kecil dan pengembalian modal juga justru melebihi waktu jatuh tempo. Karena modal yang diberikan masih kecil sehingga dalam hal ini belum bisa membantu lebih luas masyarakat miskin di Kota Medan. Dengan begitu upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan dan tujuan BAZNAS tersebut untuk mengubah mustahik menjadi muzaki belum terealisasi dengan baik.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut yaitu mengenai penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Medan dan dampak penyaluran tersebut terhadap upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan metode kualitatif. Meskipun secara garis besar judul dan metode penelitian memiliki keasamaan akan tetapi rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai pengelolaan zakat

¹¹ Silvi Anggun Pertiwi, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah, 2019), 40-56.

profesi menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Ketiga, Nur Huda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018, dengan judul skripsi “Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti mengenai program dan peran zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengentaskan kemiskinan. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya menyalurkan zakat berupa zakat konsumtif dan tidak berupa zakat produktif. Hal tersebut dikarenakan hasil zakat yang diperoleh di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung sangat kecil dan beberapa program lainnya belum terealisasi kembali. Dengan demikian peran zakat belum bisa mengentasi kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetapi meskipun begitu BAZNAS sudah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut yaitu mengenai program dan peran zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun secara garis besar judul dan metode penelitian memiliki keasamaan akan tetapi dalam rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai pengelolaan zakat profesi menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Keempat, Muh Ridwan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Lazimu dan Strategi Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar”. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu mengenai

¹² Nur Huda, “Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”, *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), 44-56.

variabel pengelolaan dana zakat berpengaruh terhadap variabel strategi Lazismu dan variabel pengentasan kemiskinan atau tidak dan strategi Lazismu tersebut berpengaruh terhadap variabel pengentasan kemiskinan atau tidak. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner atau angket kepada 30 orang. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa variabel pengelolaan terhadap variabel strategi Lazismu dan variabel pengentasan kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Sebaliknya hubungan variabel strategi Lazismu dengan variabel pengentasan kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada rumusan masalah dan metode. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut yaitu mengenai variabel pengelolaan dana zakat berpengaruh terhadap variabel strategi Lazismu dan variabel pengentasan kemiskinan atau tidak dan strategi Lazismu tersebut berpengaruh terhadap variabel pengentasan kemiskinan atau tidak dengan menggunakan metode kuantitatif. Meskipun secara garis besar judul penelitian memiliki keasamaan akan tetapi metode dan rumusan masalah berbeda. Adapun rumusan masalah penelitian yang akan dikaji ini mengenai pengelolaan zakat profesi menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Kelima, Bakoh Andri Yanto, Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2017, dengan skripsi yang berjudul “Peran Zakat dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Rakyat Kecil di Kecamatan Boja”. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu mengenai peran zakat dan faktor apa saja yang menghambat pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Boja. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa peranan zakat di Kecamatan

¹³ Muh Ridwan, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Lazimu dan Strategi Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021), 44-63.

Boja memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat bukan terbatas pada kemiskinan saja. Dari banyaknya peran zakat salah satunya adalah mengingatkan pada masyarakat untuk membayar zakat sesuai anjuran agama Islam untuk membantu permasalahan kemiskinan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan zakat di Kecamatan Boja dalam mengentaskan kemiskinan diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia, pemahaman amil yang kurang memahami hukum zakat, tingkat kesadaran masyarakat rendah mengenai informasi tentang zakat.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut yaitu mengenai peran zakat dan faktor apa saja yang menghambat pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Boja. Meskipun secara garis besar judul dan metode penelitian memiliki keasamaan akan tetapi dalam rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai pengelolaan zakat profesi menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Brebes.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai ketekaitan pada setiap variabel yang memiliki hubungan saling keterkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka pemikiran memiliki hubungan yang timbal balik pada setiap variabelnya atau bisa dibilang memiliki hubungan yang interaktif. Jenis hubungan antar variabel bisa ditujukan pada arah panah dalam gambar bisa searah atau dua arah. Adanya kerangka berpikir sebagai pendoman untuk memahami kasus dalam proses analisis data dengan melihat gambaran arah panah berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti.¹⁵

¹⁴ Bakoh Andri Yanto, "Peran Zakat dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Rakyat Kecil di Kecamatan Boja", *Skripsi* (Universitas Semarang, 2017), 38-59.

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 209.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh BAZNAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang tertuang dalam pasal 1 ayat (7) yang berbunyi “Bahwa Amil zakat di Indonesia dibentuk berupa badan lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁶ BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka menghimpun dana zakat menjadi lebih efektif dan efisien. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Provinsi dan Kabupaten yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan zakat diwilayahnya masing-masing. Dengan adanya BAZNAS yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan mendorong kepercayaan masyarakat untuk menuanikan zakat melalui lembaga zakat.

BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki fungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu tujuan adanya pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan atau dengan kata lain pengentasan kemiskinan.¹⁷

Istilah pengentasan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti proses, cara pembuatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengentasan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara nyata dan memberikan dampak atau hasil yang nyata dari usaha tersebut. Upaya pengentasan dalam hal ini berhubungan dengan masalah kemiskinan, dengan begitu pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan secara nyata


¹⁶ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 47.

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Indonesia, 2011).

melalui program atau strategi untuk mengatasi permasalahan dalam kemiskinan sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan.¹⁸ Upaya pengentasan kemiskinan dalam hal ini dilaksanakan oleh BAZBAS Kabupaten Brebes dengan melakukan program-program yang harus direalisasikan untuk pengurangan jumlah kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS memiliki peran besar terhadap upaya dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya BAZNAS yang tersebar di Provinsi dan Kabupaten atau Kota seluruh wilayah Indonesia memberikan manfaat kepada masyarakat dalam upaya untuk meratakan ekonomi masyarakat. BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat yang sudah memiliki payung hukum tentunya dalam mengelola zakat sudah dilakukan secara profesional dan menarik kepercayaan terhadap masyarakat untuk menunaikan zakat. Adapun alur yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini bisa dipahami melalui gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



¹⁸ Septi Wahyuningsih dan Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas," *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2019): 184-185.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian menurut Margono adalah semua kegiatan eskplorasi, penyelidikan, dan eksperimen secara alamiah di wilayah yang dijadikan penelitian untuk mendapatkan fakta atau prinsip untuk mencapai pemahaman baru dan meningkatkan taraf perkembangan ilmu dan teknologi.¹⁹ Penelitian merupakan sebuah kegiatan dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dijadikan permasalahan. Banyaknya permasalahan yang hadir di tengah masyarakat membuka pertanyaan yang menarik untuk dijadikan sebuah rumusan masalah.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam mengenai suatu masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Dalam metode penelitian ini lebih menggunakan analisis secara mendalam (*in-depth-analysis*) yaitu dengan mengkaji masalah dengan kasus satu persatu karena dalam metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat masalah satu dengan masalah lainnya memiliki perbedaan.²⁰ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan baik melalui observasi maupun wawancara untuk mendapatkan data yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti sesuai keadaan dan kondisi yang sebenarnya untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek

¹⁹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 19. Lihat Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 1997.

²⁰ Zulki Zulfikar Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 20-21.

yang diteliti dengan apa adanya, atau sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.²¹ Dalam hal tersebut peneliti menggambarkan kejadian atau peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang disusun kemudian membuat kesimpulan. Kemudian yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini peneliti menggambarkan masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Brebes dan upaya BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengatasinya secara apa adanya sesuai kondisi lapangan.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian sumber data yang digunakan oleh peneliti dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:²²

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Peneliti memperoleh data primer ini dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan staf BAZNAS Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diambil tidak secara langsung dari lapangan, melainkan sumber yang sudah dibuat oleh orang lain. Data sekunder yang diperoleh peneliti berupa buku, dokumen, jurnal, artikel ilmiah, Peraturan Perundang-undangan dan referensi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat profesi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 59.

²² Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*, 113.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya:²³

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan terhadap narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti, dengan begitu wawancara ini termasuk wawancara terstruktur. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa staf BAZNAS Kabupaten Brebes pada bagian pengumpulan, pendistribusian, dan keuangan. Tidak hanya itu peneliti mewawancarai mustahik yang mengikuti program pelatihan dari BAZNAS.

b. Obsevasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta yang tampak pada objek penelitian. Dalam pelaksanaan obsevasi dilakukan secara langsung dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian di kantor BAZNAS Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasai adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan melalui sejumlah data yang bersumber dari dokumen baik secara tertulis maupun lisan. Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian berupa data-data mengenai profil dan pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Brebes.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka kegiatan selanjutnya yaitu analisis data. Analisi data adalah

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67-114.

serangkaian proses kegiatan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.²⁴

Menurut Miles dan Huberman mengatakan bahwa kegiatan analisis dikatakan jenuh karena bersifat interaktif dan berkesinambungan sampai selesai. Kegiatan dalam analisis data dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya:²⁵

a. Reduksi Data

Ketika sudah melakukan penelitian di lapangan maka data yang diperoleh cukup banyak sehingga diperlukan ketelitian dalam pengumpulan data. Data tersebut akan semakin banyak, rumit dan kompleks ketika keberadaan peneliti di lapangan sudah lama. Dengan begitu perlu adanya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum semua data berdasarkan hal-hal yang dianggap sebagai pokoknya kemudian pilih data yang penting dan membuang data yang tidak dipakai sehingga akan terlihat gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah melakukan penyajian data. Dalam melakukan penyajian data biasanya data yang telah direduksi dan dipahami disajikan dalam bentuk gambar, tabel, bagan, grafik atau melalui teks narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat hipotesis, dan akan berkembang di lapangan setelah peneliti berada disana. Data yang sudah disajikan dan disusun sesuai dengan kualifikasinya kemudian ditarik kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 91-99.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Brebes yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No 59, Dusun Kaumanpasar, Desa Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (52212).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang penelitian yang dibahas oleh peneliti, adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN, bab ini secara garis besar menjelaskan tentang permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KONSEPSI PENGELOLAAN ZAKAT, KEMISKINAN, DAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT, bab ini berisi uraian teori yang membahas tentang pengelolaan zakat profesi dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diantaranya mengenai konsep zakat, kemiskinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS KABUPATEN BREBES, bab ini berisi profil tentang BAZNAS Kabupaten Brebes meliputi relitas, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan program dari BAZNAS Kabupaten Brebes.

BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BREBES, bab ini membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Brebes menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Brebes melalui zakat profesi dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

BAB V PENUTUP, bab ini adalah bagian terakhir dari penelitian yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil jawaban rumusan masalah yang dilakukan peneliti.